



P U T U S A N

Nomor : 32/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara :

RUSDIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Telang

Karya Rt.20, Rw.000 Kecamatan Muara Telang Kabupaten

Banyuasin, Pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 April 2021, telah memberi kuasa khusus kepada;

1. Evan Yuliandri, S.H.;
2. Mohammad Maulana Kusumawardhana, S.H.;
3. Rozi Zaini, S.H.,M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Law Office Rozi Evan Maulana (REM) & Associates", beralamat di Jalan Letnan Simanjuntak No. 82 Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdomisili elektronik pada *email* : maulanam065@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Ismail, S.H., M.H.

Halaman 1 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Kabid Hukum Polda Sum
Sel.

2. Nama : Parlindungan Lubis, S.H., M.M.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Kasubbid Bankum Polda
Sum Sel.

3. Nama : Ambran Rudi Novianto, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Advokat Madya Bidkum
Polda Sum Sel.

4. Nama : Fachruddin Jaya, S.IK.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Kabag Watpers Ro SDM
Polda Sum Sel.

5. Nama : Asep Durahman, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Ps Advokad Madya
Bidkum Polda Sum Sel.

6. Nama : Hadi Syaefudin, S.E.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Kasubbid Wabprof
Bidpropam Polda Sum Sel.

7. Nama : Tri Sopa Melawijaya, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Paur Sunkum Bidkum
Polda Sum Sel.

8. Nama : Darmanson, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Paur Ham Bidkum Polda
Sum Sel.

9. Nama : Hisanul Baroya S, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Paur Rapkum Bidkum
Polda Sum Sel.

10. Nama : Musfa'in, S.H.

Halaman 2 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Ps Paur Banhatkum

Bidkum Polda Sum Sel.

11. Nama : Ahmad Yani, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : PNS Polri/Kaur Banhatkum Bidkum

Polda Sum Sel.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dan memilih domisili hukum pada Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2021, berdomisili elektronik pada email : "bidkumpoldasumsel@gmail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 32/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 21 April 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 32/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 21 April 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 32/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 32/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 32/PEN-HS/PTUN.PLG tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;

Halaman 3 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 20 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 April 2021 dengan register perkara nomor: 32/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 5 Mei 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA ADALAH :

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/94/I/2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, a.n Rusdiansyah, Pangkat / Nrp : Bripda / 94080388.

Selanjutnya dapat disebut juga dengan Objek Sengketa;

II. KEWENANGAN PENGADILAN :

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Objek Sengketa merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat kongkrit, individual, dan final sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Bersifat Konkrit : karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa (Penggugat inpersoon) yang mana selama ini penggugat telah berdinis sebagai anggota polri yang aktif;



Bersifat Individual : Karena Keputusan Tata Usaha Negara Negara sebagai Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri;

Bersifat Final : Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan akhir terhadap penggugat tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pelaksanaan Tugas bagian Pengadilan Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf E Tanggal 18 Desember 2020 menyebutkan :

“Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik .

Untuk Perkara-perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya Administratif lagi karena sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

Bahwa oleh sebab itu sebelum mengajukan gugatan PENGUGAT tidak perlu lagi mengupayakan upaya Administratif kepada TERGUGAT.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU :

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 94 / I / 2021 TANGGAL 27 Januari 2021 Tentang Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, a.n Rusdiansyah, Pangkat / Nrp : Bripda / 94080388 sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara, surat tersebut telah dikirim langsung kerumah PENGUGAT dan diterima istri PENGUGAT pada Tanggal 29 Januari 2021 kemudian PENGUGAT telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 20 April 2021, sehingga pengajuan gugatan sengketa Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. TENTANG DASAR KEPENTINGAN PENGUGAT :

Bahwa PENGUGAT telah bertugas sebagai anggota Polri sejak tahun 2013 hal ini sebagaimana Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep / 924 / XII/ 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang pengangkatan, Penggajian dan penempatan pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Birgadir Dalmas T.A. 2013 atas nama Bripda RUSDIANSYAH, dan terakhir Penggugat bertugas di Sat Sabhara Polresta Banyuasin dan selama berdinan sebagai anggota Polri yang aktif Penggugat telah banyak menjalankan tugas dengan baik dan mengikuti pendidikan pelatihan Polri dengan mendapat Sertifikat dan Penghargaan, yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian surat.

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru, dengan melanggar/ bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Kewenangan, Prosuder dan Substansi Hukum yaitu : telah melanggar Ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Komisi Kode etik Polri serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.

Bahwa PENGUGAT merasa dirugikan kepentingan sejak adanya KTUN aquo dimana PENGUGAT telah kehilangan pekerjaan dan kehilangan hak-hak nya sebagai anggota Polri hal berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-

Halaman 6 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut :

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

A. BAHWA PENGGUGAT AWALNYA ADALAH ANGGOTA POLRI AKTIF YANG DIANGKAT BERDASARKAN PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NOMOR : KEP / 924 / XII /2013 TANGGAL 24 DESEMBER 2013 DAN BERTUGAS DIWILAYAH HUKUM POLDA SUMSEL, DENGAN RIWAYAT KEANGGOTAAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- a. Bahwa awalnya PENGGUGAT adalah Anggota Polri yang telah lulus dan diangkat berdasarkan bertugas sebagai anggota Polri sejak tahun 2013 hal ini sebagaimana Petikan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dengan Nomor : Kep / 924 / XII /2013 Tanggal 24 Desember tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Birgadir Dalmas T.A. 2013 atas nama Bripda RUSDIANSYAH, dengan Pangkat BRIGADIR POLISI DUA (Bripda).
- b. Bahwa selama berdinasi sebagai anggota Polri yang aktif Penggugat telah banyak menjalankan tugas dengan baik dan mengikuti pendidikan pelatihan Polri dengan mendapat Sertifikat dan Penghargaan, salah satu Sertifikat yang dimiliki PENGGUGAT adalah

Halaman 7 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



“Telah Mengikuti Dan Lulus Pelatihan Fungsi Polri TA. 2016”

Berdasarkan Keputusan : KA SPN POLDA SUMSEL Nomor : Kep / 52 / IV / 2016 / SPN Tanggal 16 April 2016 yang diselenggarakan di SPN POLDA SUMSEL pada Tanggal 11 April sampai dengan 16 April 2016, yang akan dibuktikan dalam acara proses pembuktian surat ;

B. BAHWA KEMUDIAN PADA TANGGAL 27 JANUARI 2021 TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa aquo yaitu *KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR : Kep / 94 / I / 2021 TANGGAL 27 JANUARI 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI a.n RUSDIANSYAH, PANGKAT BRIPDA Nrp. 94080388*. SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT DITERIMA OLEH ISTRI PENGGUGAT PADA TANGGAL PADA TANGGAL 29 JANUARI 2021. PEMBERHENTIAN INI DILATARBELAKANGI KEJADIAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Bahwa PENGGUGAT sebagai Anggota Polri yang patuh terhadap atasan mengikuti agenda/program yang diadakan oleh TERGUGAT yang mana program tersebut adalah untuk para Anggota Polri yang berada dibawah naungan Polisi Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUMSEL) yang pernah menjadi Korban dari Penyalahgunaan Narkoba dengan nama Program “MANG PDK JERO”.
- b. Bahwa PENGGUGAT telah membuat “Surat Pengakuan Dosa” yang diketahui oleh Kapolres Banyuasin pada tanggal 23 Bulan Juni 2020, Surat Pengakuan Dosa ini telah diketikan/dibuat oleh TERGUGAT, yang ditanda tangani oleh oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diwakilkan oleh AKBP Danny Sianipar SH Nrp. 79051484. Surat Pengakuan Dosa ini merupakan suatu kesepakatan yang bukan timbul dari hati PENGGUGAT melainkan bentuk ketakutan/kepatuhan Penggugat terhadap atasannya dalam hal ini TERGUGAT, sehingga



PENGGUGAT membubuhkan Tanda tangannya dalam perjanjian tersebut tanpa melalui Prosedur Rehabilitas sesuai Permenkes RI No. 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

c. Bahwa PENGGUGAT menandatangani "*Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero*" yang diambil sumpahnya langsung oleh TERGUGAT serta disaksikan oleh keluarga, sanak saudara, istri dan pimpinan pada tanggal 23 Juli 2020, dan PENGGUGAT mengikuti program dari TERGUGAT tersebut pada Gelombang ke 2 (dua) program tersebut dilakukan hanya selama 3 (tiga) hari. Isi sumpahnya adalah sebagai berikut :

1. *Tidak akan mengulangi dosa dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun.*
2. *Tidak akan menerima ajakan ataupun rayuan siapapun untuk menggunakan atau mengedarkan narkoba.*
3. *Siap menjadi Personel yang berintegritas, berguna bagi keluarga, masyarakat dan institusi Polri serta bebas dari narkoba.*
4. *Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila melanggar sumpah ini.*

Apabila TERGUGAT dalam hal ini selaku Pimpinan Tertinggi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ingin membersihkan Anggota Polri yang terlibat maupun menjadi korban dalam penyalahgunaan narkoba ini, tidak cukup hanya melaksanakan program tersebut selama 3 (tiga) hari saja untuk merehabilitasi anggota polri yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba melainkan harus melalui Prosedur Permenkes RI No. 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mana untuk Pengguna adalah paling singkat 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dengan setiap 6 (enam) bulannya dilakukan assesment kepada orang penyalahguna narkoba.

- d. Bahwa setelah PENGGUGAT mengikuti Program dari TERGUGAT, kemudian pada hari Kamis 5 November 2020, Penggugat Inpersoon serta 2 (dua) rekannya yang sama-sama dinas di Polres Banyuasin yaitu Bripda M Raka Mulya serta Bripda Khalid Ashidiqi dipaksa melakukan test urine di Bidlabfor Polda Sumsel dengan menggunakan screening test kit kemudian dilanjutkan dengan uji Konfirmatif berupa Instrument GCMS dengan di dampingi Kopol Halimatus Syakdiah, AKP Lukman, Bripka Mahendra dan Brigadir Eka Dinata dengan hasil Positif (+) Methampetamina dengan adanya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP) No. Lab : SKHP/27/NNF/2020/Narkoba Tanggal 16 November 2020.
- e. Bahwa Penggugat dilaporkan atas dugaan Pelanggaran melakukan perbuatan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Sipropam polres Banyuasin dengan Nomor Laporan Polisi : LP-A/02/XI/2020/Sipropam, tanggal 06 November 2020, dimana dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP) No. Lab : SKHP/27/NNF/2020/Narkoba Tanggal 16 November 2020.
- f. Bahwa berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor : BP3KEPP/05/XII/2020/Sipropam tanggal 20 November 2020 dimana Pengugat sebagai Terduga Pelanggar tidak didampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar sendiri dalam hal ini Penggugat serta Terduga Pelanggar juga tidak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Halaman 10 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



g. Bahwa Penggugat dipersangkakan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasarkan surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi dari Penuntut Nomor : Skn/03/XII2020/Sipropam, tanggal 15 Desember 2020 yang telah dibacakan pada tanggal 15 Desember 2020 dengan sangkaan 2 (dua) pasal yaitu

1. Pasal 7 ayat 1 huruf (b) Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi *"Setiap anggota Polri wajib : Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri."*

2. Pasal 11 ayat 1 huruf (c) Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi *"Setiap anggota Polri wajib : Menaati dan menghormati Norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum."*

h. Bahwa terduga Pelanggar juga tidak diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan serta Terduga Pelanggar/Penggugat juga tidak diberikan salinan surat persangkaan.

i. Bahwa Penggugat/Terduga Pelanggar tanpa diberi kesempatan membela diri sesuai hak-hak Terduga Pelanggar maka atas kekuasaan dan kesewenang-wenangan Pimpinan Sidang pada saat itu juga dan pada hari yang sama yaitu Tanggal 15 Bulan Desember 2020 dibacakan Putusan Sidang KKEP terhadap Penggugat Inpersoon dengan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Kepolisian Polri.

j. Bahwa tanggal 16 Desember 2020 kemudian PENGUGAT banding, lalu pada 20 Januari Putusan Banding Komisi Kode etik Polri dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BANDING / 18 / I /2021/ Kom Banding tanggal 20 Januari 2021

memutuskan :

- a. Menolak permohonan Banding;
- b. menguatkan sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Banyuasin Nomor : PUT KKEP/03/XII/2020/KKEP Tanggal 15 Desember 2020 atas nama BRIPDA RUSDIANSYAH, NRP : 94080388 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Banyuasin berupa Rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.

- k. Bahwa kemudian TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 94 / I /2021 TANGGAL 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama RUSDIANSYAH, Pangkat / Nrp : Bripda / 94080388.

C. KEPUTUSAN TERGUGAT YANG MEMBERHENTIKAN PENGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI, PERATURAN KAPOLRI NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN KAPOLRI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK POLRI SERTA BERTENTANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) YAITU ASAS KECERMATAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT :

- a. Bahwa keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 15 Huruf (b) PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, BAB IV mengenai kewenangan memberhentikan dan

Halaman 12 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



mempertahankan dalam dinas aktif pada pasal huruf B tersebut disebutkan :

"Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh

b. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah."

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian atas bahwa PENGGUGAT adalah anggota Polri sejak tahun 2013 hal ini sebagaimana Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep / 924 / XII/ 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang pengangkatan, Penggajian dan penempatan pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Birgadir Dalmas T.A. 2013 atas nama Bripda RUSDIANSYAH, dan terakhir Penggugat bertugas di Sat Sabhara Polresta Banyuasin.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf (b) PP RI No. 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri BAB IV mengenai Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan dalam Dinas-Dinas aktif Kapolda Sumsel tidak memiliki wewenang memberhentikan PENGGUGAT, dan yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat dari Anggota Polri Aktif adalah KAPOLRI langsung.

b. Bahwa keputusan TERGUGAT bertentangan dengan PERATURAN KAPOLRI NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Objek Sengketa menyatakan Penggugat telah melanggar ketentuan :

1. Pasal 7 ayat 1 huruf (b) Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 13 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



yang berbunyi “Setiap anggota Polri wajib : Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.”

2. Pasal 11 ayat 1 huruf (c) Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap anggota Polri wajib : Menaati dan menghormati Norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.”

Bahwa apabila Penggugat dalam Sidang KKEP diputus melanggar pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia , dan Pasal 11 ayat 1 huruf (c) Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seharusnya tidak harus dikeluarkan Objek sengketa aquo yang menyatakan Pemberhentian Tidak Hormat kepada Penggugat melainkan penghukuman hanya bersifat mutasi, dan penundaaan kenaikan pangkat karena sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat telah di pidana terkait penyalahgunaan narkoba oleh sebab itu pembinaan masih dapat dilakukan kepada Penggugat. Bahwa apabila TERGUGAT ingin melakukan Pemberhentian Tidak Hormat kepada PENGGUGAT haruslah Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

1. Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap :
 - a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i.

2. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sangatlah tidak tepat untuk memberhentikan Penggugat dengan dasar Pasal 7 ayat 1 huruf (b) Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 ayat 1 huruf (c) Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta penetapan tersebut bukti kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat Inpersoon.

c. Bahwa keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri

Bahwa dalam Peraturan Kapolri no. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP telah ditentukan hal berbagai berikut :

Pasal 74 ayat 1 disebutkan sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Terduga Pelanggar berhak :

- a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan ;*
- b. Menunjuk Pendamping ;*
- c. Mengajukan Saksi yang meringankan ;*
- d. Menerima salinan surat persangkaan ;*
- e. Mengajukan eksepsi/bantahan ;*
- f. Menerima salinan tuntutan ;*
- g. Mengajukan pembelaan ;*
- h. Menerima salinan putusan sidang KKEP ;*
- i. Mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP dan ;*
- j. Menerima salinan putusan Sidang Banding :"*

Pasal 76 Peraturan Kapolri no. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP menyatakan :

"Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegawai Negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan :

- a. Berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian ;*
- b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracara teknis dan taktis dalam sidang KKEP ;*
- c. Tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman ;*
- d. Memiliki surat kuasa dari terduga pelanggar dan/atau ;*
- e. Memiliki surat perintah dari atasan pendamping :"*

Bahwa PENGGUGAT pada saat melakukan pemeriksaan awal TERGUGAT tidak pernah memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, serta menunjuk Pendamping sesuai dengan pilihan PENGGUGAT hingga tidak diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan serta Terduga Pelanggar/Penggugat juga tidak diberikan salinan surat persangkaan.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 74 ayat 1 huruf c dan d dalam



Peraturan Kapolri no. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP yang berbunyi :

(1) *Terduga Pelanggar berhak :*

- a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan ;
- b. Menunjuk Pendamping ;
- c. Mengajukan Saksi yang meringankan ;
- d. Menerima salinan surat persangkaan ;

Bahwa selain itu pendamping atau penasehat hukum (IPTU Hermanto, A. Md) yang notabene ditunjuk oleh Tergugat, bukan oleh Penggugat, serta Pendamping Penggugat diduga tidak memiliki gelar sarjana Hukum hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 huruf a yang disebutkan diatas, serta Penggugat/Terduga Pelanggar tidak pernah menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping sebelum dilaksanakan sidang, tidak diberi kesempatan untuk mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan, mengajukan saksi yang meringankan, dan menerima salinan putusan dan sidang KKEP.

Bahwa semenjak Pengugat menjalani pemeriksaan, Penggugat tidak pernah ditanyakan terlebih dahulu kepada Penggugat apakah perlu didampingi oleh pendamping dan pemeriksa tidak pernah mewajibkan Penggugat untuk membuat surat pernyataan penolakan atau tidak didampingi oleh pendamping. Karena tindakan dari Tergugat tersebut dalam menerbitkan Objek sengketa sangatlah tidak Prosedural dan bertentangan dengan perundang-undangan. Bahwa tindakan Tergugat dalam pemeriksaan Penggugat tidak sesuai prosedur tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik



Indonesia dan Pasal 74 ayat 1, dan Pasal 76 huruf a Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Polri hal ini jelas menunjukkan kesewenang-wenangannya dalam pelaksanaan serta memutuskan sidang KKEP.

Bahwa akibat adanya Objek sengketa membuat Penggugat sebagai Anggota Polri menjadi malu dan nama baik Penggugat tercemar, untuk itu Penggugat mohon dalam hal ini Wajar, adil dan patut untuk meminta direhabilitasi nama baiknya oleh Tergugat sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004.

Bahwa tindakan Tergugat ini jelas tidak prosedural dan bertentangan dengan substansi hukum dan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama asas kecermatan.

D. BAHWA KEPUTUSAN TUN YANG DITERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) YAITU ASAS KECERMATAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Asas-asas umum Pemerintahan yang baik merupakan norma hukum positif telah menempatkan AAUPB sebagai asas yang mengikat kuat, AUPB sebagian besar telah menjadi norma hukum hukum tertulis dan sebagian lainnya merupakan prinsip yang tidak tertulis, AUPB telah memiliki kedudukan sebagai dasar atau alasan bagi Penggugat untuk mendalilkan gugatan dalam perkara TUN di Pengadilan, AUPB merupakan alat uji bagi Hakim TUN untuk menguji keabsahan atau pembatalan sebuah keputusan TUN, sehingga konsekuensinya, pelanggaran terhadap AUPB dapat disebutkan secara tegas oleh hakim dalam amar putusan. Dan AUPB dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memaknai kekaburan hukum di bidang hukum Administrasi Negara, asalkan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang



tepat dan akurat, dengan indikator-indikator yang jelas, serta didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara aquo bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagai berikut :

- Asas Kecermatan:

Bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan adalah Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau; Pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut. Asas Kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat; Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah melanggar Asas Kecermatan karena terjadi kesalahan Prosuder dalam penerbitannya yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri no. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP untuk PTDH TERGUGAT jelas hal ini



menunjukkan dalam penerbitan sengketa aquo tidak cermat dan oleh sebab itu sudah seharusnya keputusan Tata Usaha Negara aquo harus dibatalkan .

● Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus memiliki kepastian hukum dalam proses penerbitannya, akan tetapi dalam Objek sengketa TERGUGAT ketika proses penerbitannya banyak menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Ri No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Sehingga Objek Sengketa Tidak Memiliki Kepastian Hukum Yang Adil Bagi Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutuskan perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 94 / I /2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, a.n Rusdiansyah, Pangkat / Nrp : Bripda / 94080388.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 94 / I /2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, a.n Rusdiansyah, Pangkat / Nrp : Bripda / 94080388.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri yang aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2021 pada pokoknya;

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT.
2. Sebelum TERGUGAT menerbitkan objek sengketa perkara A Quo, TERGUGAT telah melakukan pembinaan untuk menyelamatkan PENGGUGAT agar tidak menjadi pengguna/pemakai narkoba dengan cara melakukan pembinaan mental agama, mengampuni dosanya, membuat perjanjian tidak lagi menggunakan narkoba dan apabila masih menggunakan narkoba maka bersedia di Berhentikan dari Dinas Polri dengan Tidak Hormat (PTDH).

Program pembinaan dan perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT disebut dengan program “Mang Pedeka Jero (Polisi Dulur Kito Yang Jera Dan Tidak Lagi Menggunakan Narkoba)” sebab bagaimana mungkin seorang anggota Polri yang wajib menegakan dan memberantas peredaran gelap narkoba malah aktif sebagai pengguna narkoba, akan tetapi kenyataannya PENGGUGAT setelah diampuni dosa dibina dan berjanji untuk tidak menggunakan narkoba, namun PENGGUGAT sengaja melanggar janji yang tertuang dalam sumpah “Mang Pedeka Jero” terbukti masih



menggunakan narkoba dengan hasil pemeriksaan urine positif metamphetamine.

3. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : Kep/ 94/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama PENGGUGAT tersebut, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, dan tidak melanggar hukum yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik karena telah terpenuhinya asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kecermatan, sehingga Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/94/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang diterbitkan TERGUGAT tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama a.n Rusdiansyah, Pangkat Bripda Nrp. 94080388 adalah Sah menurut Hukum.
4. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/ 94/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang diterbitkan TERGUGAT tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Rusdiansyah, Pangkat Bripda Nrp. 94080388 bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang, Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g) Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang memuat ketentuan Imeratif “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
5. Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo terhadap PENGGUGAT sebagai anggota Polri yang telah sengaja melakukan Perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, Perbuatan Penggugat tersebut telah dibuktikan dalam Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/03/XII/2020/KKEP, tanggal 15 Desember 2020 dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan berdasarkan Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING / 18 / I / 2021 / Kom Banding tanggal 20 Januari 2021 yang memutuskan :
- a) Menolak permohonan banding.
 - b) menguatkan Sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/03/XII/2020/KKEP, tanggal 15 Desember 2020 dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Halaman 23 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anggota Polri, sehingga PENGGUGAT tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dan diterbitkan Objek Sengketa dalam perkara *A quo*.

6. Bahwa Surat Pengakuan Dosa yang dibuat oleh PENGGUGAT dalam keadaan sadar yang menyatakan PENGGUGAT telah menyalahgunakan narkoba pada bulan Juni 2020 yang diketahui oleh Kasatker Penggugat, telah membuktikan bahwa PENGGUGAT selaku anggota Polri Aktif yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dalam hal ini memberantas peredaran gelap narkoba ternyata PENGGUGAT nyata-nyata tidak melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai seorang anggota Polri Aktif justru sebagai pengguna narkoba.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Urine PENGGUGAT dari Bidlabfor Polda Sumsel yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. Lab: SKHP/27/NNF/2020/Narkoba, tanggal 16 November 2020 dengan hasil Positif/Amphetamine .

7. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (m) Perkap 14 tahun 2011, "Setiap Anggota Polri Wajib ; *Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan dalam perkara a quo*". Surat pengakuan dosa yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT (yang bersumpah) dan Irjen Pol Prof. DR. EKO INDRA HERI, S., M.M (yang mengambil sumpah) pada angka 4 "yang bersumpah" Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya melanggar sumpah ini".
8. Bahwa PENGGUGAT, telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pengguna narkoba dibuktikan dengan surat pengakuan dosa, berita acara pengambilan sumpah Mang Pedeka Jero, pada angka 4 "yang bersumpah" *Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku*, maka berdasarkan asas hukum *pacta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suntservanda, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memuat ketentuan *imperatif* “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” karena sumpah Mang Pedeka Jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah antara PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana undang-undang.

9. Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 32 ayat 1 huruf (b), Pasal 50 ayat (1) huruf (b, c), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 53 huruf (c), telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa dan memutuskan perkara kode etik PENGUGAT dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (c), Pasal 11 huruf (c), Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, putusan tersebut adalah pelaksanaan amanat Pasal 11 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) huruf (b), Pasal 56 ayat (2) huruf (b), Perkap 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga penerbitan objek sengketa sah menurut hukum.

10. Bahwa terhadap Posita PENGUGAT angka V (lima) romawi huruf B point a sampai dengan k, bahwa penerbitan objek sengketa A quo telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 32 ayat 1 huruf (b), Pasal 50 ayat (1) huruf (b, c), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 53 huruf (c), telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa dan memutuskan perkara kode etik PENGUGAT dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (c), Pasal 11 huruf (c), Perkap 14 Tahun

Halaman 25 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Kode Etik Profesi Polri tersebut adalah pelaksanaan amanat Pasal 11 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) huruf (b), Pasal 56 ayat (2) huruf (b), Perkap 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan sah menurut hukum.

11. Bahwa terhadap Posita PENGGUGAT angka V (lima) romawi huruf C point a, maka Tergugat menolak dengan tegas karena wewenang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat merupakan wewenang Tergugat (Vide Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia).

12. Bahwa terhadap Posita PENGGUGAT angka V (lima) romawi huruf C point b, maka Tergugat menolak dengan tegas karena Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan pasal 11 ayat 1 huruf (c) Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri, berdasarkan pasal 21 ayat 1: anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP Berupa: huruf g PTDH sebagai anggota Polri dan ayat 4: sanksi administratif berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan 16 peraturan ini, dengan demikian PTDH Penggugat atas dasar pelanggaran pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan pasal 11 ayat 1 huruf (c) Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri adalah sah secara hukum.

13. Bahwa terhadap Posita PENGGUGAT angka V (lima) romawi huruf C point c, maka TERGUGAT menolak dengan tegas karena sebelum menerbitkan

Halaman 26 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa dalam perkara *a quo* terhadap PENGGUGAT sebagai anggota Polri yang telah sengaja melakukan Perbuatan melawan hukum, telah dibuktikan dalam Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua hak-hak Pengugat telah diberikan sesuai ketentuan Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri dan Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik profesi Polri.

14. Bahwa terhadap Posita PENGGUGAT angka V (lima) romawi huruf D, maka TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT, Tergugat dengan tegas menyatakan objek Gugatan berupa Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari Dinas Polri, Tidak mengandung cacat Formil dan Tidak bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), dan (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Putusan yang dijatuhkan tidak dipaksakan karena telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kode Etik Profesi Polri (*vide* Pasal 3 Perkap 14 Tahun 2011) yaitu :

- a) Kepatutan, yaitu standar dan/ atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan.
- b) Kepastian Hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP.
- c) Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
- d) Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama



tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama.

- e) Aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- f) Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Hak-hak PENGUGAT sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf (a sampai dengan j), Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas secara hukum Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n Rusdiansyah sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Kepolisian /Institusi Polri.

Dengan demikian Kami Kuasa Hukum TERGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/94/I/2021, tanggal 27 Januari 2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n RSUDIANSYAH Nrp. 94080388, Pangkat Bripda, Jabatan Brigadir Sat Sabhara Polres Banyuasin, sudah sah dan sesuai prosedur tata cara pemberhentian anggota Polri.
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/94/I/2021, tanggal 27 Januari 2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n RSUDIANSYAH Nrp. 94080388,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Bripta, Jabatan Brigadir Sat Sabhara Polres Banyuasin adalah sah menurut hukum.

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*) sekian dan terimakasih.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 25 Mei 2021, serta terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 2 Juni 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1606071008920002 a.n. Rusdiansyah.
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/924/XII/2013 tentang Pengangkatan Penggajian Dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T.A. 20013. Tanggal 24 Desember 2013.
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/94/I/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Rusdiansyah, Pangkat/NRP : BRIPDA / 94080388 Jabatan : BRIG SAT SABHARA. Tanggal 27 Januari 2021.

Halaman 29 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat dari Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sumsel dengan Reg.Nomor : STK/3129/IV/2016/SPN dikeluarkan di Betung Tanggal 16 April 2016 oleh Komisaris Besar Polisi K. Abdul Sholeh, S.H.
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan Banding dari Rusdiansyah (Penggugat) kepada Kapolda Sumsel (selaku Pejabat Pembentuk Komisaris Banding) Pangkalan Balai, 16 Desember 2020.
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Permohonan maaf Penggugat kepada Isntitusi Polri. Pangkalan Balai 17 Desember 2020.
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor : 79/G/2016/PTUN-MDN.

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 , sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/94/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri.
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengakuan Dosa yang dibuat oleh Penggugat Rusdiansyah dalam keadaan sadar tanggal 23 Juni 2020.
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero kepada Penggugat Rusdiansyah pada tanggal 23 Juli 2020 yang sudah ditandatangani Penggugat Rusdiansyah.

Halaman 30 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/206/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pembinaan Personel di Lingkungan Polda Sumsel.
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi cap Basah, Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Sprin/1314/VII/BIN 2.4/2020 tanggal 20 Juli 2020 Panitia Kegiatan Pembinaan Pers Polda Sumsel pelaksanaan pembinaan dimulai 21 Juli 2020 s/d 24 Juli 2020.
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi cap basah, Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Sprin/1315/VII/BIN 2.4/2020 tanggal 27 Juli 2020 mengikuti kegiatan pembinaan personil yang berintegritas dan bebas narkoba dimulai tanggal 21 Juli 2020 s/d 24 Juli 2020.
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab: SKHP/27/NNF/2020/Narkoba tanggal Nopember 2020.
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Saran pendapat hukum Bripda Rusdiansyah Nrp. 94080388 Nomor R/2289/XII/Huk.11.1/2020/Bidkum tanggal 7 Desember 2020.
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan dari Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor : Kep/107/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Nomor : Sprin/1336/XII/HUK.6.6./2020 tanggal 11 Desember 2020 pelaksanaan sidang Dewan Pertimbangan Karir.
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara (Sidang Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Karier Polres Banyuasin), tanggal 14 Desember 2020.

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : Skn/03/XII/2020/Sipropam tanggal 15 Desember 2020 dan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-03/XII/2020/SIPROPAM tanggal 15 Desember 2020.
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : NP.03/XII/2020/Etik/Banhat Subbagkum.
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.KKEP/03/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020.
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pernyataan banding tanggal 15 Desember 2020.
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Banding a.n Rusdiansyah tanggal 16 Desember 2020.
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan meminta maaf kepada Institusi Polri tanggal 17 Desember 2020.
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Memori Banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terduga Pelanggar a.n. Bripda Rusdiansyah tanggal 17 Desember 2020.
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan dari Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor : Kep/115/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri.
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kepala

Halaman 32 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Banyuasin Nomor : SKET/B-
120/XII/HUK.12.12/2020 tanggal 18 Desember 2020.

21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanpa lampiran, Surat Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor : R/371/XII/HUK.12.10/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. Bripda Rusdiansyah.
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Sidang banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/18/II/2021/Kom Banding tanggal 5 Januari 2021.
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/69/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman.
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Kegiatan Sidang KKEP Anggota BA SAT SABHARA Polres Banyuasin a.n. Bripda Rusdiansyah tanggal 15 Desember 2020.
25. Bukti T-25 : Fotokopi dari fotokopi, Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEPP/05/XI/2020/Sipropam a.n. Rusdiansyah tanggal 20 November 2020.
26. Bukti T-26 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Personel Polda Sumsel Bebas Narkoba yang termasuk dalam program "Mang Pedeka Jero" Tahap 1,2 dan 3. tanggal Agustus 2020.
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekomendasi Nomor : REK/R-365/XII/HUK.12.12/2020 Tanggal 18 Desember 2020 ditandatangani Kapolres Banyuasin.

Halaman 33 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/94/I/2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, a.n Rusdiansyah, Pangkat / Nrp : Bripda / 94080388 (*vide* bukti P-3 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Formal Gugatan mengenai Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat serta Tenggang waktu mengajukan Gugatan sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota POLRI, Individual ditujukan atas nama Rusdiansyah (*in casu* Penggugat) dan final yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan sejak diterbitkan dan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hapusnya suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Anggota POLRI, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Orang yang kehilangan hak dan kewajiban sebagai Anggota POLRI atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

Halaman 36 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Point 3 Revisi Hasil Pleno Kamar tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3 huruf c menjadi sebagai berikut Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada Putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik.

perkara-perkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 27 Januari 2021 dan Penggugat dalam gugatannya halaman 3 diketahui bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 29 Januari 2021, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 April 2021 sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 37 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah formil sebagaimana uraian di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karena itu selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak *a quo*, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan peristiwa hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai siswa Brigadir Dalmas telah dinyatakan lulus pendidikan yang diangkat menjadi Brigadir Polisi dua mulai tanggal 30 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/924/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa Penggugat pernah mengikuti dan lulus pelatihan fungsi Polri T.A. 2016 Lat. BA. Gasum berdasarkan Sertifikat Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg. Nomor: STK/3129/IV/2016/SPN tanggal 16 April 2016 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa adanya Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/XI/2020/Sipropam tanggal

Halaman 38 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 November 2020 sebagaimana yang termuat dalam Berkas Pemeriksaan
Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor :
BP3KEPP/05/XI/2020/Sipropam tanggal 20 November 2020 (*vide* Bukti T-
25);

- Bahwa Kepala Kepolisian Resor Banyuasin telah mengeluarkan Keputusan Nomor : KEP/107/XII/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi POLRI tanggal 07 Desember 2020 (*vide* bukti T-9)
- Bahwa Kepala Kepolisian Resor Banyuasin telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1336/XII/HUK.6.6/2020 Tanggal 11 Desember 2020 (*vide* Bukti T.10);
- Bahwa Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin berdasarkan Berita Acara tanggal 14 Desember 2020 menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri dan direkomendasikan untuk diusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*vide* bukti T-11);
- Bahwa Komisi Kode Etik Profesi POLRI telah mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT.KKEP/03/XII/2020/KKEP Tanggal 15 Desember 2020 dengan Amaran poin (2) yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi administratif yang bersifat rekomendaasi berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI (*vide* Bukti T.14) ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Penggugat tercatat pada Berita Acara Pernyataan Banding telah mengajukan keberatan dan menyatakan banding terhadap putusan KKEP Nomor : Put.KKEP/03/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020, yang kemudian terdapat permohonan banding tertanggal 16 Desember 2020, serta Penggugat telah membuat surat pernyataan permohonan maaf kepada institusi Polri umumnya Polda Sumatera Selatan dan memori banding pada tanggal 17 Desember 2020

Halaman 39 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



(*vide* bukti T-15 s.d. bukti T-18);

- Bahwa Kepala Kepolisian Resor Banyuasin telah mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/115/XII/2020 tentang Penetapan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Tanggal 17 Desember 2020 (*vide* bukti T-19);
- Bahwa Kepala Kepolisian Resor Banyuasin telah mengeluarkan usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. Bripda Rusdiansyah yang di tujukan kepada Kapolda Sumatera Selatan melalui Surat Nomor : R/371/XII/HUK.12.10/2020 Tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-21);
- Bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT BANDING/18/I/2021/Kom Banding tanggal 05 Januari 2021 pada pokoknya memutuskan menolak permohonan Banding dan menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUTKKEP/03/XII/2020/KKEP Tanggal 15 Desember 2020 (*vide* Bukti T-22);
- Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/69/I/2021 tentang penetapan penjatuhan hukuman tanggal 22 Januari 2021 (*vide* Bukti T-23) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021, Tergugat menerbitkan objek sengketa tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas POLRI atas nama Penggugat (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Pengadilan akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap objek sengketa *a quo* harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa ;

ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 30 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;*

Pasal 30 ayat (3) : *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;*

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 15 : *Pemberhentian Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :*

- Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi ;*
 - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;*
- Penjelasan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 41 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 138 Angka (1) Huruf b. Tingkat Polda, Nomor 2 :

Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota POLRI yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota POLRI berpangkat Aiptu ke bawah ;

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis- Lapis pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI :

Bab I Umum :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes POLRI untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI dilingkungan kesatuannya masing-masing ;

Halaman 42 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikewilayahan, KaPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada kapolda ;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan normatif di atas Pengadilan berpendapat telah ada pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh KAPOLRI kepada KAPOLDA untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) kebawah di wilayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 tanggal 3 Oktober 2000, Daftar atau Urutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang tertinggi sampai terendah adalah:

1. Perwira, meliputi:

- a. Jenderal Polisi (Jenderal Pol);
- b. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol);
- c. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol);
- d. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
- e. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
- f. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
- g. Komisaris Polisi (Kopol);
- h. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
- i. Inspektur Polisi Satu (Iptu);
- j. Inspektur Polisi Dua (Ipda);

2. Bintara, meliputi:

Halaman 43 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
- b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
- c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
- d. Brigadir Polisi (Brigpol/Brigadir);
- e. Brigadir Polisi Satu (Briptu);
- f. Brigadir Polisi Dua (Bripda);

3. Tamtama, meliputi:

- a. Ajun Brigadir Polisi (Abrip);
- b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
- c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda);
- d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
- e. Bhayangkara Satu (Bharatu);
- f. Bhayangkara Dua (Bharada);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terakhir berpangkat Bripda dan bertugas pada kesatuan Kepolisian Resor Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dihubungkan dengan fakta hukum Penggugat terakhir berpangkat BRIPDA yang dalam hal ini berada di bawah AIPTU, dan terakhir bertugas di kesatuan Polres Banyuasin yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Pengadilan berkesimpulan dalam aspek kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota POLRI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana ;
- b. melakukan pelanggaran ;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13 :

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI yang pada pokoknya mengatur tentang :

Pasal 7

- (1) Setiap anggota Polri wajib :
 - b. menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri;

Pasal 11

Setiap Anggota Polri wajib :

- (c) menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-

Halaman 45 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

Pasal 20

- (1) Anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP;

Pasal 21

- (1) huruf (g) : Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa PTDH sebagai Anggota POLRI;
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3) huruf (d) : Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: melanggar sumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 Huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI;

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dasar hukum Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dengan rangkaian prosedur yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 30 : *Tahapan penegakan KEPP meliputi :*

- a. *Pemeriksaan Pendahuluan ;*
- b. *Sidang KKEP ;*
- c. *Sidang Komisi Banding ;*
- d. *Penetapan administrasi penjatuan hukuman ;*
- e. *Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan*
- f. *Rehabilitasi personel ;*

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum bahwa telah ada Bahwa adanya Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/XI/2020/Sipropam tanggal 06 November 2020 sebagaimana yang termuat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEPP/05/XI/2020/Sipropam tanggal 20 November 2020 yang kemudian Kepala Kepolisian Resor Banyuasin telah mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP/107/XII/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi POLRI

Halaman 47 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2020 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/1336/XII/HUK.6.6/2020 Tanggal 11 Desember 2020 telah diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar termasuk Penggugat yang diduga terindikasi menggunakan narkoba setelah mengikuti Program Kapolda Sumsel "Mang PDK Jero", kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi atas nama Ardiansyah Bin Zulkarnain, Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. Binti Ibrahim, Mahendra Gautama Bin Badaruddin dan Eka Dinata, S.H. Bin Subro Syamsu (alm), yang semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaannya dan dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Nomor: BP3KEPP/05/XI/2020/SI Propam Tanggal 20 November 2020 (*vide* Bukti T-10 bukti T-9 dan bukti T-25);

Menimbang, bahwa Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin berdasarkan Berita Acara tanggal 14 Desember 2020 menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri dan direkomendasikan untuk diusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*vide* serta Komisi Kode Etik Profesi POLRI telah mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT.KKEP/03/XII/2020/KKEP Tanggal 15 Desember 2020 dengan Amar yang pada pokoknya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI serta menjatuhkan sanksi administratif yang bersifat rekomendaasi berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI (*vide* bukti T-11 dan bukti T-14)

Menimbang, bahwa prosedur lebih lanjut setelah dikeluarkannya Putusan KKEP di atur dalam Peraturan KaPOLRI Nomor 19 tahun 2012 sebagai berikut :

Pasal 63 Ayat (1) : *Pelanggar berhak mengajukan banding atas*

Halaman 48 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof ;

Pasal 63 Ayat (2) : Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;

Pasal 64 Ayat (2) : Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan komisi banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan komisi banding ;

Pasal 65 Ayat (3) : Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak dimulainya sidang ;

Pasal 68 Ayat (2) : Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof ;

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik Profesi POLRI Tingkat Banding telah melaksanakan Sidang dan telah memutuskan dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT BANDING/18/II/2021/Kom Banding tanggal 05 Januari 2021 pada pokoknya memutuskan menolak permohonan Banding dan menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUTKKEP/03/XII/2020/KKEP Tanggal 15 Desember 2020

Halaman 49 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



(*vide* Bukti T-22);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas POLRI terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/94/I/2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, a.n Rusdiansyah, Pangkat / Nrp : Bripda / 94080388 (*vide* bukti P-3 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan prosedural penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi;

ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa diketahui bahwa substansi penerbitannya adalah karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c, Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI serta menjatuhkan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota POLRI;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada 23 Juni 2020 telah menandatangani surat pengakuan dosa yang diketahui oleh Kepala Kepolisian Resor Banyuasin yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernah menyalahgunakan narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba)/napza, menyadari bahaya penggunaan narkoba bagi diri sendiri, keluarga, organisasi dan negara, meminta maaf dan bersumpah tidak akan mengulangi kembali perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bersedia mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Polda Sumatera Selatan dan apabila mengulangi kesalahan yang sama bersedia dihukum sesuai peraturan yang berlaku (*vide* Bukti T.2);

2. Bahwa Penggugat telah mengikuti pembinaan pada kegiatan pembinaan personel POLRI yang berintegritas dan bebas narkoba "Mang PaDeka Jero" gelombang II yang diselenggarakan pada 21 Juli 2020 sampai 24 Juli 2020 (*vide* Bukti T.26);
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020 telah bersumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Padeka Jero yang pokoknya bersumpah tidak akan mengulangi dosa dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun, tidak akan menerima ajakan atau rayuan siapapun untuk menggunakan atau mengedarkan narkoba, siap menjadi personel yang berintegritas tinggi, berguna bagi masyarakat dan institusi POLRI serta bebas dari narkoba dan apabila melanggar sumpah ini siap diberhentikan secara tidak dengan hormat dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* bukti T.3);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. Lab: SKHP/27/NNF/2020/Narkoba tanggal Nopember 2020 diketahui bahwa Penggugat telah dinyatakan positif Metamfetamina (*vide* bukti T.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Penggugat sebagai anggota POLRI yang salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran narkoba, namun justru berdasarkan hasil tes urine terbukti sebagai pemakai narkoba, sehingga Pengadilan berpendapat perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar Kode etik profesi POLRI yakni etika kepribadian yang mewajibkan setiap anggota POLRI untuk mentaati dan menghormati norma-norma yang berlaku dimasyarakat diantaranya norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf c PERKAP

Halaman 51 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa sebelumnya Tergugat telah melakukan pembinaan terhadap Penggugat sebagai anggota POLRI yang terindikasi menggunakan Narkotika dan telah pula bersumpah untuk tidak lagi menggunakan atau mengedarkan Narkoba serta bersumpah untuk menjadi personel yang berintegritas, berguna bagi keluarga, masyarakat dan institusi POLRI yang bebas dari Narkoba sehingga dapat disimpulkan Penggugat sebagai anggota POLRI telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri namun ternyata Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan pelanggaran yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan dalam Penggugat tidak pernah dijatuhi dan/atau menjalani hukuman disiplin dalam masa kedinasannya sebagai anggota kepolisian republik indonesia, serta penggugat tidak pernah dipidana dan/atau menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menjadi kontradiktif jika Tergugat menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 21 ayat (3) Huruf a dan d, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 sehingga penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2011, pada intinya mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f;

Halaman 52 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, terdapat fakta hukum bahwa Penggugat merupakan anggota POLRI yang menggunakan Narkoba (vide bukti T.7), kemudian diproses melalui mekanisme sidang penegakan Kode Etik POLRI, dan ditetapkan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 7 ayat 1 utuf b dan Pasal 11 huruf c PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI, berdasarkan Putusan KKEP sebagai Pelanggar dan dijatuhi putusan berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf d PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi “sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi melanggar sumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 mengatur sebagai berikut :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;*
- b. melakukan pelanggaran;*
- c. meninggalkan tugas atau hal lain”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, diatur : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar*

Halaman 53 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;*

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 di sebutkan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 13 tersebut terletak dalam Bagian Kedua Sub Bab “Melakukan Pelanggaran”, yang kemudian diterapkan pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf d PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI, sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perbuatan yang di muat dalam pasal tersebut tergolong dalam kategori pelanggaran dalam hal ini pelanggaran terhadap Kode Etik POLRI;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 14 tahun 2011 mewajibkan agar dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sebelum diputuskan melalui sidang KKEP, terhadap ketentuan ini dikaitkan dengan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 14 tahun 2011 ditujukan untuk perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 PP No.1 tahun 2003 jo Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c Perkap 14 tahun 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap pelanggar KKEP sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP No.1 tahun 2003 jo Pasal 21 ayat (3) huruf d Perkap 14 tahun 2011 tidaklah perlu dibuktikan pelanggaran pidananya namun sidang komisi kode etik POLRI terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota POLRI dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa menurut *S. F. Marbun (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, hal. 364-365)*, Asas Kepastian Hukum mengandung arti:

- a. Bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan;
- b. Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat administrasi negara tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut) terhadap suatu keadaan objek tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebaskan dan merugikan pihak penerima keputusan;

Menimbang, dari pengertian Asas Kepastian Hukum tersebut, untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindakan dari Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dikarenakan tidak mentaati dan menghormati norma hukum sebagaimana kewajiban yang diembankan kepada setiap anggota POLRI sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf c

Halaman 55 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKAP Nomor 14 tahun 2011 yaitu terbukti positif mengonsumsi Narkotika jenis Met/Amphetamine, dan setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah didukung oleh keterangan-keterangan dari semua pihak yang mempunyai kepentingan dan telah pula mengkaji fakta-fakta yang relevan serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *aquo* bukanlah suatu tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum, melainkan sebaliknya, penerbitan Objek Sengketa *aquo* merupakan tindakan yang harus diambil dalam rangka melaksanakan Asas Kepastian Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Asas Kecermatan yaitu Tergugat telah cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa Tergugat mencermati prosedurnya hal tersebut dapat diketahui telah dilakukannya Pemeriksaan urine, laporan polisi, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan diantaranya melakukan pemanggilan terduga pelapor serta saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan terkait laporan polisi, dilanjutkan dengan melaksanakan sidang KKEP dan sidang Komisi banding yang didukung oleh data-data dan bukti-bukti, hal tersebut dilakukan dalam rangka bertujuan menjadikan anggota-anggota POLRI untuk menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI sehingga penerbitan Objek Sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum

Halaman 56 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLG



untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Enita, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

ttd

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Enita, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000.-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	10.000.-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	54.000.-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.-
6. Materai	:	Rp.	10.000.-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	264.000.-

(Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)